



	MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai	Nomor SOP	SOP/AP/06
		Tanggal Pembuatan	04 September 2017
		Tanggal Revisi III	25 Maret 2019
		Tanggal Revisi IV	09 Juni 2020
		Tanggal Efektif	09 Juni 2020
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah, S.Ag NIP. 197009061998031004

SOP PENETAPAN MAJELIS HAKIM

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1971 tentang Ketua Majelis Hakim Pasal 15 UJU No. 14 tahun 1970; Pasal 121 HIR; Persekma No.002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP; Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan SK Dirjen No. 0915/DJA/HM.25/SK/III/2014 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> S-1 Sederajat SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin Memahami dan menguasai program Aplikasi Siadpa-Plus Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> SOP Layanan Penerimaan Perkara SOP Kegiatan Persidangan 	Peralatan/Perlengkapan : Perlengkapan komputer, ATK, Buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.
	Pencatatan dan pendataan: PMH teregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
	Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, maka PMH akan terlambat ditetapkan Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ketua/Wk Ketua	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima berkas perkara dari Panitera			Berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5 Menit	berkas perkara
2.	Mempelajari berkas perkara			Berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	10 Menit	berkas perkara

3.	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut			Berkas perkara, PMH	5 Menit	berkas perkara, dan PMH
4.	Menginput data PMH. tanggal Penetapan PMH pada aplikasi SIPP, mencetak dan menandatangani PMH			berkas, Aplikasi SIPP	5 Menit	Data terinput pada SIPP
5.	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti			Berkas perkara	5 Menit	Berkas perkara

DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*